

TINJAUAN PUSTAKA

A. RUMAH SAKIT

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat (permenkes no 340/2010). Sedangkan rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Dalam pemerintahan klasifikasi rumah sakit umum ditetapkan berdasarkan : pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, sarana dan prasarana, administrasi dan manajemen.

a. Rumah sakit umum kelas A

Adalah rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 pelayanan medik spesialis dasar, 5 pelayanan spesialis penunjang medik, 12 pelayanan medik spesialis lain dan 13 pelayanan medik sub spesialis.

b. Rumah sakit umum kelas B

Adalah rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik 4 pelayanan medik spesialis dasar, 4 pelayanan spesialis penunjang medik, 8 pelayanan medik spesialis lain, 2 pelayanan medik subspesialis.

c. Rumah sakit umum kelas C

Adalah rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik 4 pelayanan medik spesialis dasar , dan 4 pelayanan spesialis penunjang medik .

d. Rumah sakit umum tipe D

Adalah rumah sakit yang mempunyai 2 pelayanan medik spesialis dasar.

B. INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah suatu bagian/unit/divisi atau fasilitas rumah sakit, tempat penyelenggaraan semua kegiatan pelayanan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri. Pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan dan pelayanan obat sesuai resep dokter, pelayanan informasi obat, pengembangan obat, bahan obat,dan obat tradisional.

Tugas utama IFRS adalah pengelolaan mulai dari perencanaan , pengadaan, penyimpanan, penyiapan, peracikan, pelayanan langsung kepada pasien sampai dengan pengendalian semua perbekalan kesehatan yang beredar dan digunakan dalam rumah sakit baik untuk pasien rawat inap

maupun rawat jalan dan juga untuk poliklinik rumah sakit. Rumah sakit dalam pengelolaan obat dan perbekalan rumah sakit IFRS harus menyediakan terapi obat yang optimal bagi semua pasien dan menjamin pelayanan bermutu tinggi dan paling bermanfaat dengan biaya yang minimal.

IFRS bertanggung jawab mengembangkan pelayanan farmasi yang luas dan terkoordinasi dengan baik dan tepat untuk memenuhi kebutuhan berbagai bagian/ unit diagnosis dan terapi, unit pelayanan keperawatan, staf medik, dan rumah sakit keseluruhan untuk kepentingan pelayanan pasien yang lebih baik.

Tujuan dibentuk IFRS dalam rumah sakit adalah :

1. Melaksanakan pelayanan farmasi yang optimal dalam keadaan biasa maupun keadaan gawat darurat.
2. Membantu dalam menyediakan perbekalan farmasi yang Tujuan IFRS memadai.
3. Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
4. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan farmasi profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan kode etik profesi.
5. Memberikan pelayanan yang bermutu melalui analisa dan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan farmasi.
6. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kefarmasian termasuk mengadakan penelitian dan pengembangan di bidang farmasi.
7. Memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium rumah sakit.

C. PANITIA FARMASI DAN TERAPI


Panitia farmasi dan terapi (PFT) adalah organisasi yang mewakili staf medik dan staf farmasi sebagai garis penghubung komunikasi dalam penggunaan obat dirumah sakit, sehingga diperoleh terapi obat yang optimal, aman dan rasional.

Tugas dan fungsi utama PFT antara lain :

1. Mengevaluasi, memberikan edukasi dan nasihat bagi staf medik dan pimpinan rumah sakit dalam hal penggunaan dan pengelolaan obat.
2. Mengembangkan dan menetapkan formularium obat serta melakukan revisi berdasarkan perkembangan obat dan penyakit.
3. Memantau dan mengevaluasi reaksi obat merugikan dan memberikan rekomendasi agar tidak terjadi kejadian berulang.
4. Berpartisipasi dalam kegiatan jaminan mutu yang berkaitan dengan distribusi, pemberian dan penggunaan obat.

5. Mengevaluasi, menyetujui atau menolak obat yang usulkan untuk masukan ke dalam atau dikeluarkan dari formularium rumah sakit.
6. Membantu IFRS dalam pengembangan dan pengkajian kebijakan, ketetapan dan peraturan berkaitan dengan penggunaan obat di rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi PFT



D. FORMULARIUM

Formularium adalah himpunan obat yang diterima/ disetujui oleh panitia farmasi dan terapi untuk digunakan dirumah sakit dan dapat direvisi pada setiap batas waktu yang ditentukan sesuai kebutuhan dan perkembangan terapi obat yang mutakhir.

- a. Pedoman penggunaan formularium di rumah sakit yaitu :

1. Membuat kesepakatan antara staf medis dari berbagai disiplin ilmu dengan PFT dalam menentukan kerangka mengenai tujuan organisasi, fungsi dan ruang lingkup. Staf medis harus mendukung sistem formularium yang diusulkan oleh PFT.
 2. Staf medis harus menerima kebijakan- kebijakan dan prosedur yang ditulis oleh PFT untuk menguasai sistem formularium yang dikembangkan oleh PFT.
 3. Membatasi jumlah produk obat yang secara rutin harus tersedia di instalasi farmasi.
 4. Nama obat yang tercantum di formularium adalah nama generik.
 5. Membuat prosedur yang mengatur pendistribusian obat generik yang efek terapinya sama.
- b. Fungsi Formularium adalah :
1. Membantu menyakikan mutu dan ketetapan penggunaan obat di rumah sakit dan sebagai bahan edukasi bagi staf medis tentang terapi obat yang benar.
 2. Memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien termasuk memberi rasio manfaat tertinggi dengan biaya yang minimal dengan pemilihan obat yang rasional.
 3. Memudahkan perencanaan dan penyediaan perbekalan kesehatan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perbekalan kesehatan.
- c. Teknik pengelolaan formularium di rumah sakit
1. Evaluasi penggunaan obat (EPO) adalah suatu proses secara terus menerus, sah secara organisasi, terstruktur ditujukan untuk memastikan bahwa obat digunakan secara tepat, aman dan bermanfaat.
 2. Pemeliharaan formularium termasuk dalam pengkajian golongan terapi obat, penambahan dan penghapusan monografi obat serta penggunaan obat non formularium untuk penderita khusus.
 3. Seleksi sediaan/ produk obat, mencakup konsep kesetaraan terapi yang terdiri dari substitusi generik (zat aktif sama) dan pertukaran terapi (zat aktif beda, efek setara).
- d. Komposisi formularium
1. Judul formularium, nama rumah sakit, tahun penerbitan dan nomor edisi
 2. Daftar isi
 3. Sambutan dan kata pengantar
 4. Daftar nama anggota PFT
 5. Informasi mengenai kebijakan dan prosedur di bidang obat
 6. Produk obat yang diterima untuk digunakan
 7. Lampiran

E. OBAT

Obat adalah suatu bahan atau paduan bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan atau peningkatan kesehatan termasuk kontrasepsi dan sediaan biologis.

- a. Obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau INN (international non-proprietary name) untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.
- b. Obat non generik adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat atau yang dikuasainya dan dijual dengan bungkus asli dari pabrik yang memproduksi.
- c. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun menurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
- d. Obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; obat yang tidak terdaftar; dan obat yang kadar khasiatnya menyimpang lebih dari 20% dan batas kadar yang ditetapkan.
- e. Obat esensial adalah obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat terbanyak dan tercantum dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang ditetapkan oleh menteri kesehatan R.I.
- f. Kosmetik adalah bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan (kulit, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin bagian luar), gigi, rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.

F. OBAT MACET ATAU DEATH STOCK

Definisi obat macet adalah suatu kondisi persediaan yang diadakan dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan pada saat itu dan sama sekali tidak terpakai. Obat macet juga bisa dikatakan sebagai persediaan yang terbuang. Kriteria obat macet menurut instalasi farmasi rumah Sakit Cikarang dikatakan macet yaitu apabila obat tidak digunakan dalam waktu 3 bulan.

G. PENULISAN RESEP OBAT

Dokter sebagai penulis resep obat untuk pasien merupakan tenaga kesehatan yang sangat berperan dan otonom. Pengobatan yang rasional diawali dengan penulisan resep obat oleh dokter secara rasional dengan langkah : diagnosa tepat, memilih obat yang terbaik dari pilihan yang tersedia, memberikan resep dengan dosis cukup dan jangka waktu yang cukup, berdasarkan pada pedoman pengobatan yang berlaku saat ini, serta resep merupakan dokumen yang legal.

H. KEPATUHAN TERHADAP FORMULARIUM


Dalam pelaksanaannya fokus pelayanan sistem formularium merupakan dokumen kumpulan produk obat yang dipertimbangkan melalui PFT yang paling berguna dalam perawatan pasien yang mereflesikan pertimbangan klinik mutakhir dari staf informasi tentang produk obat yang disetujui digunakan di rumah sakit. Oleh karena itu, formularium wajib digunakan dan dipatuhi oleh staf medik dalam menulis resep/ order obat bagi pasien.

I. GAMBARAN UMUM INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT (IFRS) CIKARANG


Di Rumah Sakit Cikarang perangkat yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengadaan, distribusi, dan penggunaan obat adalah Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS). IFRS bertanggung jawab pada direktur melalui Kepala Bidang Pelayanan Penunjang. Perencanaan obat khususnya seleksi obat di rumah sakit harus baik, dan yang bertanggung jawab adalah Panitia Farmasi Terapi (PFT). PFT RS Cikarang merupakan bagian dari komite medik yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan direktur Rumah Sakit.

J. KERANGKA KONSEP PENELITIAN

Variabel Bebas



Variabel Terikat



Kepercayaan Dokter Terhadap Pabrik
Obat Tertentu

Variabel Pengganggu